



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Nurokim Bin Saluki;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung RT. 013 / RW. 003, Desa Tegalmulya,
Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 s/d tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Alfan Nudin Bin Alm. Warsila;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung, RT. 013 / RW. 003, Desa. Tegalmulya
Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 s/d tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021;

Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdr. Ani Neliyani, SH., 8. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 9. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 10. Sdr. Aghnil Wafaa Roby, SH., 11. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 12. Sdr. Aksan Tudoni, SH., M.Kn., 13. Sdr. Ruslandi, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2021, tertanggal 30 Maret 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 157 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 01 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NUROKIM Bin SALUKI** dan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **NUROKIM Bin SALUKI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2539-RH, Noka : MH1HB41145K067427, Nosin : HB41E10694447 warna hitam, an. CASMADI Bin KAMALI, Alamat Blok II Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning berikut anak kuncinya;
Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban CASMADI Bin KAMALI selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol : E-2210-LC warna hitam, Nosin : UABAE1021176, Noka : MH1VABA18VK021072 berikut anak kuncinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SATRANI melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci palsu letter T;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Desa Kalianyar Blok II RT 04 RW 02 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib, Ketika **Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL PRO No. Pol. E-2210-LC, No. Ka. : MH1VABA18VK021072, No.Sin:UABAE1021176, warna Hitam di sekitar Wilayah Krangkeng, kemudian keduanya melintas di depan rumah saksi korban CASMADI Bin KAMALI yang beralamat di Desa Kalianyar Blok II RT 04 RW 02

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. E-2539-RH, No. Ka. : MH1HB41145K067427, No. Sin : HB41E1069447, warna Hitam sedang terparkir dengan kondisi terkunci stang didepan halaman rumah saksi korban, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI memberhentikan dan turun dari motor yang dikendarainya, kemudian masuk menuju halaman rumah untuk mendekati sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI berjalan memasuki halaman rumah saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya, lalu mendekati motor saksi korban dengan membawa alat berupa kunci leter T beserta anak kunci yang sebelumnya sudah dipersiapkan, selanjutnya alat tersebut dimasukan oleh terdakwa kedalam lubang kunci contact hingga lubang tersebut rusak namun tak kunjung bisa terbuka dan posisi stang motor masih terkunci, sehingga terdakwa I memanggil terdakwa II yang sedang menunggu didepan rumah dan mengawasi kondisi sekitar agar membantunya membuka kunci contact dan menyalakan motor milik korban tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I dan Terdakwa II berusaha membuka kunci kontak dari sepeda motor milik korban, tetangga rumah korban yaitu saksi MULYADI keluar dari rumahnya dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik korban, namun karena saksi MULYADI berteriak dan membangunkan warga lainnya lalu mengejar para terdakwa hingga akhirnya keduanya tertangkap lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** memasuki halaman rumah saksi korban CASMADI Bin KAMALI adalah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. E-2539-RH, No. Ka. : MH1HB41145K067427, No. Sin : HB41E1069447, warna Hitam tanpa ijin dari pemiliknya, namun Ketika terdakwa sedang membuka kunci contact dengan menggunakan kunci leter T hingga lubang kunci contact tersebut rusak, perbuatan terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CASMADI Bin Alm KAMALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami percobaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005, pada hari senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib di Teras depan rumah saksi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 04.30 wib saksi sedang tidur dirumah saksi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian sekira jam 05.00 wib saksi dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan memberitahukan kepada saksi ada yang mencoba mencuri sepeda motor milik saksi yang di parkir didepan teras rumah saksi, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumah saksi sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Para Terdakwa, lalu saksi melihat rumah kunci sepeda motor milik saksi sudah dalam keadaan rusak, yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik saksi dari keterangan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa awalnya berboncengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor GL Pro No. Pol : L 2210 LC, sesampainya dirumah saksi lalu Terdakwa I langsung menuju ke sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor Honda Supra milik saksi dengan menggunakan kunci letter namun mesin sepeda motor milik saksi tidak mau menyala yang selanjutnya Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk membantu karena sepeda motor milik saksi tersebut tidak mau hidup dan belum sempat di dorong maju atau mundur sudah ketahuan oleh warga sehingga sepeda motor saksi belum berubah posisi atau tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi, sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang dan di piringan cakram dikasih kunci gembok dan diparkirkan di teras depan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MULYADI Bin KAMBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Casmadi mengalami percobaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005, pada hari senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib di Teras depan rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi lalu saksi melihat dari jendela kamar saksi pengendara sepeda motor yang berhenti tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi langsung merusak rumah kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa II menghampiri untuk membantu namun sepeda motor tersebut tetap tidak mau menyala, yang kemudian saksi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki "maling...maling..." namun Para Terdakwa langsung kabur melarikan diri setelah berhasil diamankan lalu saksi menghubungi pak lurah Desas. Kalianyar, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut diparkir diteras rumah sdr. Casmadi dengan dikunci stang dan kunci gembok;
- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah sdr. Casmadi;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr. Casmadi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nurokim Bin Saluki :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005, pada hari senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib di Teras depan rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah lalu Terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, namun demikian kunci kontak sepeda motor tersebut susah untuk dirusak lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II untuk membantu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa lalu tetangga rumah sdr. Casmadi yaitu sdr. Mulyadi dan sdr. Kambari keluar dari rumahnya dan langsung meneriaki Terdakwa dan Terdakwa II “maling...maling...” sehingga seketika Terdakwa dan Terdakwa II kabur namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi lalu Terdakwa dan Terdakwa II diamankan ke Kantor Polisi Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 tersebut belum berhasil Terdakwa bawa namun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II diketahui oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Kambari yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 rencananya untuk dijual

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dengan Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro No. Pol : E 2210 LC adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II mencoba mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut tanpa seijin dan sepengeahuan dari pemiliknya;

Terdakwa II. Alfian Nudin Bin Alm Warsila :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005, pada hari senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib di Teras depan rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah lalu Terdakwa I turun dan menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedang Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, namun demikian kunci kontak sepeda motor tersebut susah untuk dirusak lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa untuk membantu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa menghampiri Terdakwa I lalu tetangga rumah sdr. Casmadi yaitu sdr. Mulyadi dan sdr. Kambari keluar dari rumahnya dan langsung meneriaki Terdakwa dan Terdakwa I "maling... maling..." sehingga seketika Terdakwa dan Terdakwa I kabur namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa I di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi lalu Terdakwa dan Terdakwa I diamankan ke Kantor Polisi Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 tersebut belum berhasil Terdakwa bawa namun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I diketahui oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Kambari yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I berniat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 rencananya untuk dijual

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dengan Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro No. Pol : E 2210 LC adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II mencoba mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut tanpa seijin dan sepengeahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2539-RH, Noka : MH1HB41145K067427, Nosin : HB41E10694447 warna hitam, an. CASMADI Bin KAMALI, Alamat Blok II Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya;
2. 1 (satu) buah gembok warna kuning berikut anak kuncinya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol : E-2210-LC warna hitam, Nosin : UABAE1021176, Noka : MH1VABA18VK021072 berikut anak kuncinya;
4. 1 (satu) buah kunci palsu letter T;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut;
- Bahwa sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi yang sedang berada di rumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi melihat dari jendela kamar pengendara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa setelah Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling...maling...” lalu Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur dirumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut terparkir di teras rumah sdr. Casmadi dalam keadaan terkunci stang dan di piringan cakram dikasih kunci gembok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr. Casmadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berniat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI dan Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib **Terdakwa I Nurokim Bin Saluki dan Terdakwa II Alf**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nudin Bin Warsila (Alm) berjalan ke arah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut dan sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi yang sedang berada di rumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi melihat dari jendela kamar pengendara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi;

Menimbang, setelah Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling...maling...” lalu Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur di rumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi oleh karena perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga dari sdr. Casmadi, dan Para Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut tanpa seijin dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya dengan maksud untuk untuk menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pada waktu malam”** menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **“rumah” (woning)** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib **Terdakwa I Nurokim Bin Saluki dan Terdakwa II Alfian Nudin Bin Warsila (Alm)** berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut dan sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi yang sedang berada dirumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi melihat dari jendela kamar pengendara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi;

Menimbang, setelah Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa



II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling...maling...” lalu Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur dirumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi sekitar jam 04.30 wib pada saat sdr. Casmadi sedang tidur di dalam rumahnya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut sekira jam 05.00 setelah dibangunkan dan diberitahu oleh sdr. Mulyadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib **Terdakwa I Nurokim Bin Saluki dan Terdakwa II Alfian Nudin Bin Warsila (Alm)** berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro berboncengan yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut dan sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi yang sedang berada dirumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



samping rumah sdr. Casmadi melihat dari jendela kamar pengendara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi;

Menimbang, setelah Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling....maling...” lalu Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur dirumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama berniat untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi, yang rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan



lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib **Terdakwa I Nurokim Bin Saluki dan Terdakwa II Alfian Nudin Bin Warsila (Alm)** berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang terparkir di teras rumah sdr. Casmadi yang awalnya Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.6. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 04.30 wib **Terdakwa I Nurokim Bin Saluki dan Terdakwa II Alfian Nudin Bin Warsila (Alm)** berjalan kearah Desa. Kalianyar dengan menggunakan sepeda motor GL Pro berboncengan yang kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 yang terparkir di depan teras rumah sdr. Casmadi yang beralamat di Desa. Kalianyar, Blok Dua Rt. 004/002, Kec. Kerangkeng, Kab. Indramayu yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik sdr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Casmadi tersebut dan sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi yang sedang berada di rumah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi melihat dari jendela kamar pengendara sepeda motor yang berhenti di samping rumah sdr. Casmadi tersebut salah satu yang dibonceng yaitu Terdakwa I turun dan menuju ke sepeda motor milik sdr. Casmadi yang diparkirkan di teras rumah sdr. Casmadi;

Menimbang, setelah Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling...maling...” lalu Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur di rumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Casmadi yang terparkir di teras rumah sdr. Casmadi yang awalnya Terdakwa I membuka kunci stang sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2005 milik sdr. Casmadi tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci stang terbuka namun sepeda motor tersebut tidak menyala, yang kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang berjaga-jaga situasi sekitar untuk membantu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu sdr. Mulyadi membangunkan sdr. Kambari dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki “maling...maling...” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I serta Terdakwa II langsung kabur melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga setempat yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II di bawa kembali kerumah sdr. Casmadi dan sdr. Casmadi yang sedang tidur dirumahnya tersebut dibangunkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Mulyadi memberitahukan kepada sdr. Casmadi ada yang mencoba mencuri sepeda motor miliknya yang di parkir didepan teras rumahnya, setelah itu sdr. Casmadi keluar dari dalam rumah dan melihat didepan rumahnya sudah banyak orang dan warga setempat yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa yang selanjutnya sdr. Casmadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kragkeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa telah memiliki niat secara bersama-sama untuk mengambil sepeda motor dan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh sdr. Mulyadi yang merupakan tetangga rumah sdr. Casmadi sehingga Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik sdr. Casmadi tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-6 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2539-RH, Noka : MH1HB41145K067427, Nosin : HB41E10694447 warna hitam, an. CASMADI Bin KAMALI, Alamat Blok II Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning berikut anak kuncinya;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik sdr. Casmadi Bin Kamali dan barang bukti tersebut masih memiliki memiliki nilai ekonomis, sehingga sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada sdr. CASMADI Bin KAMALI selaku pemiliknya**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol : E-2210-LC warna hitam, Nosin : UABAE1021176, Noka : MH1VABA18VK021072 berikut anak kuncinya;
- Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik sdr. Satrani dan barang bukti tersebut masih memiliki memiliki nilai ekonomis, sehingga sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sdr. Satrani selaku pemiliknya melalui Terdakwa**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci palsu letter T;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI** dan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I NUROKIM Bin SALUKI** oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II ALFAN NUDIN Bin WARSILA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : E-2539-RH, Noka : MH1HB41145K067427, Nosin : HB41E10694447 warna hitam, an.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMADI Bin KAMALI, Alamat Blok II Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya;

- 1 (satu) buah gembok warna kuning berikut anak kuncinya;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban CASMADI Bin KAMALI selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol : E-2210-LC warna hitam, Nosin : UABAE1021176, Noka : MH1VABA18VK021072 berikut anak kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SATRANI melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci palsu letter T;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Para Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Salimah